



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

1. **Lahamin Kapota**, bertempat tinggal di Desa Waemangit Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru , sebagai.....**Pemohon I**;
2. **Sutia Kappota**, bertempat tinggal di Desa Waeura kecamatan Waplau Kabupaten Buru , sebagai.....**Pemohon II**;
3. **Jauria Kapota**, bertempat tinggal di Desa waeura Kecamatan Waplau Kabupaten Buru , sebagai.....**Pemohon III**;
4. **Hamsah Kapota**, bertempat tinggal di Desa Waeura Kecamatan Waplau kabupaten Buru , sebagai.....**Pemohon IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 30 April 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Nla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum FIRMAN KAPOTA sesuai dengan surat keterangan Ahli Waris Pjs Kepala Desa Waeura Nomor 62/04/2019 tanggal 26 April 2019
2. Bahwa Saudara kami FIRMAN KAPOTA yang lahir di Maluku Tengah pada tanggal 29 Januari 1979 yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2019 sesuai dengan akte kematian Nomor 9208-KM-04032019-0001 tanggal 4 Maret 2019;
3. Bahwa semasa hidup Almarhum, almarhum tidak pernah Menikah;
4. Bahwa semasa hidup almarhum FIRMAN KAPOTA bekerja sebagai pegawai Pada Puskesmas Kaimana Papua;
5. Bahwa terkait dengan hak-hak Almarhum FIRMAN KAPOTA pada Kantor PT Taspen Cabang Manokwari yang sampai saat ini belum dapat direalisasikan;
6. Bahhwa untuk mengurus hak-hak Taspen almarhum FIRMAN KAPOTA perlu penetapan Pengadilan kepada Para pemohon untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak taspen almarhum FIRMAN KAPOTA pada PT Taspen Cabang Manokwari maupun instansi terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum FIRMAN KAPOTA;
3. Menetapkan dan menyatakan para Pemohon
 1. Lahamin Kapota
 2. Sutia Kapota
 3. Jauria Kapota
 4. Hamsa Kapota

berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Almarhum FIRMAN KAPOTA pada PT Taspem cabang Manokwari maupun isntansi terkait;

5. Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 9208-KM-04032019-0001, atas nama Firman Kapota, selanjutnya diberi tanda.....P-2 ;
3. Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor : 62/04/2019 dari Desa waeura, selanjutnya beri tanda.....P-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diperiksa dipersidangan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-3** telah sesuai dengan aslinya maka surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. Saksi : **Ado Galela**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;



- Bahwa Nama Adik para pemohon yang meninggal adalah Firman Kapota;
- Bahwa Adik para pemohon meninggal di Desa Waeura karena sakit ;
- Bahwa Adik para pemohon sebelum meninggal bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana di Papua;
- Bahwa Adik Para Pemohon Sudah Merantau cukup lama;
- Bahwa adik para pemohon pada saat meninggal belum berkeluarga;
- Bahwa jumlah saudara para pemohon ada 6 (enam) Orang dan 2 (dua) sudah meninggal masing –masing Ota Kapota dan Firman Kapota;
- Bahwa ayah dan ibu para pemohon telah meninggal;
- Bahwa Adik Para pemohon yang meninggal tidak mempunyai warisan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan Taspen adik para pemohon yang meninggal tidak untuk yang lain;

2. Saksi : Arwan Galela, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa Nama Adik para pemohon yang meninggal adalah Firman Kapota;
- Bahwa Adik para pemohon meninggal di Desa Waeura karena sakit ;
- Bahwa Adik para pemohon sebelum meninggal bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana Papua;
- Bahwa Adik Para Pemohon Sudah Merantau cukup lama;
- Bahwa adik para pemohon pada saat meninggal belum berkeluarga;
- Bahwa jumlah saudara para pemohon ada 6 (enam) Orang dan 2 (dua) sudah meninggal masing –masing Ota Kapota dan Firman Kapota;
- Bahwa ayah dan ibu para pemohon telah meninggal;
- Bahwa Adik Para pemohon yang meninggal tidak mempunyai warisan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan Taspen adik para pemohon yang meninggal tidak untuk yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan terlebih dahulu memeriksa, apakah Permohonan ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Namlea ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, maka terdapat relevansi yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bertempat tinggal atau berdomisili di Kecamatan Airbuaya dan Kecamatan Waplau Kabupaten Buru sehingga Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa mengenai pokok perkara, yaitu inti permohonan Pemohon adalah agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Firman Kapota sehingga berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Almarhum Firman Kapota pada PT. Taspen Cabang Manokwari maupun Instansi terkait ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni bukti : **P-1** s/d bukti **P-3** dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **Ado Galela** dan saksi **Arwan Galela** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Firman Kapota sesuai dengan surat keterangan Ahli Waris Pjs Kepala Desa Waeura Nomor 62/04/2019 tanggal 26 April 2019 ;
- Bahwa Firman Kapota lahir di Maluku Tengah pada tanggal 29 Januari 1979 dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2019 ;
- Bahwa semasa hidupnya Firman Kapota tidak pernah menikah atau memiliki keluarga ;
- Bahwa semasa hidup Firman Kapota bekerja sebagai pegawai pada Puskesmas Kaimana Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Firman Kapota pernah bekerja sebagai pegawai Puskesmas maka pada saat meninggal Firman Kapota memiliki hak keuangan di PT Taspen Cabang Manokwari yang sampai saat ini belum dapat dicairkan;
- Bahwa untuk mengurus hak-hak Taspen Firman Kapota perlu penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menemukan fakta persidangan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta tersebut, petitum para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV **memiliki marga yang sama dengan Firman Kapota**, yaitu **sama-sama bermarga "Kapota"**, selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3, yaitu **berupa Surat Keterangan Ahli Waris**, membuktikan bahwa para Pemohon merupakan saudara kandung dari Firman Kapota, sehingga berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-3, Hakim mempunyai keyakinan bahwa benar Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan saudara kandung dari Firman Kapota ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2, Firman Kapota telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Petitum angka 2 (dua), Para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli wari dari Almarhum Firman Kapota, akan tetapi berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) terdapat ketentuan mengenai larangan dalam permohonan, yaitu :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang ;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) permohonan para pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris tidak dapat diperkenankan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena Firman Kapota (almarhum) yang sebelumnya pernah bekerja sebagai Pegawai pada Puskesmas Kaimana Papua maka *Firman Kapota mempunyai hak keuangan pada PT. Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen)*, sehingga **untuk memperoleh rasa keadilan untuk Firman Kapota (Almarhum) serta keluarga atau saudaranya**, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon yang merupakan keluarga atau saudara dari Firman Kapota berhak untuk mengurus hak keuangan pada PT. Tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asuransi Pensiun (Taspen) dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan akan tetapi terdapat perubahan redaksional yaitu **"yang tadinya ingin dinyatakan sebagai ahli waris"** dirubah menjadi **"dinyatakan sebagai saudara kandung"** ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitum angka 3 (tiga) menurut pendapat hakim dapat dikabulkan karena hak keuangan dari Firman Kapota (almarhum) dapat diurus dan diselesaikan hanya oleh keluarganya yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 832 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon merupakan saudara kandung dari Firman Kapota (Almarhum) ;
3. Menetapkan para Pemohon
 - Lahamin Kapota
 - Sutia Kapota
 - Jauria Kapota
 - Hamsa Kapota

Berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Firman Kapota (Almarhum) pada PT Taspen cabang Manokwari maupun instansi terkait;

6. Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar Rp. 321.000.00 (tigaratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu** tanggal : **08 Mei 2019**, oleh **Yogi Rachmawan, SH.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Namlea, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 6000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10,000,00;
3. Leges	:	Rp10,000;
4.....P	:	Rp155.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp110,000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp321.000,00;

(tigaratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)